



P E N E T A P A N

Nomor : 1384/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Abdul Rauf, ST, Lahir Binjai, Tanggal 20 Juli 1969, Alamat dan bertempat tinggal di Komplek Pantai Gading Blok E Nomor 05, RT.002, RW.018, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1384/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 13 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera sebagaimana tersebut di atas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 2171022007699004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2018, menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., sama halnya dengan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171021907080002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-04-2017 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. demikian juga halnya pada Ijazah No Seri: 475/19977/TK/97 program pendidikan sarjana yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 1997 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., serta demikian juga halnya dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 224/51/IV/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Laweyan Kab. Surakarta – Jawa Tengah tertanggal 29-April-2005, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST.;

Hal. 1 dari 8
Penetapan No.1384/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata kemudian, identitas nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1088/I/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Pekanbaru, tertanggal 06-Maret-2007, menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Ra'uf (Penulisan Ra'uf dengan memakai tanda baca petik koma di atas antara huruf A dan U). ;
3. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan penulisan nama Pemohon seperti yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1088/I/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Pekanbaru, tertanggal 06-Maret-2007 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Ra'uf (penulisan Rauf memakai tanda baca petik koma atas di antara A dan U), sehingga sesuai dengan yang tertera atau tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK : 2171022007699004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2018, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., sama halnya dengan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171021907080002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-04-2017 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. demikian juga halnya pada Ijazah No Seri : 475/19977/TK/97 program pendidikan Sarjana yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 1997 menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., serta demikian juga halnya dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 224/51/IV/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Laweyan Kab. Surakarta – Jawa Tengah tertanggal 29-April-2005, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. Jelasnya, yang sesungguhnya dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah ABDUL RAUF, ST. yakni penulisan Rauf tidak memakai tanda baca petik koma atas di antara A dan U. ;
4. Bahwa untuk perbaikan penulisan nama Pemohon dimaksud, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Penetapan No.1384/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon seperti yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1088/I/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Pekanbaru, tertanggal 06-Maret-2007 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Ra'uf (penulisan RAUF memakai tanda baca petik koma atas di antara A dan U), sehingga sesuai dengan yang tertera atau tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 2171022007699004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2018, menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., sama halnya dengan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171021907080002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-04-2017 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. demikian juga halnya pada Ijazah No Seri: 475/19977/TK/97 program pendidikan Sarjana yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 1997 menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., serta demikian juga halnya dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 224/51/IV/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Laweyan Kab. Surakarta-Jawa Tengah tertanggal 29-April-2005, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. Jelasnya, yang sesungguhnya dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah Abdul Rauf, ST. yakni penulisan Rauf tidak memakai tanda baca petik koma atas di antara A dan U.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Hal. 3 dari 8 Penetapan No.1384/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rauf, ST, NIK. 2171022007699004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 2171021907080002, tanggal 25 April 2017, atas nama Kepala Keluarga Abdul Rauf, ST, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Universitas Syiah Kuala atas nama Abdul Rauf, Nomor:475/1977/TK/97, tanggal 1 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/51/IV/2005, tanggal 29 April 2005, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1088/I/2007, tanggal 6 Maret 2007, atas nama Muhammad Asril Samitama, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-5) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-5, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 Penetapan No.1384/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Sutarti, dan dari perkawinan tersebut Pemohon punya anak yang bernama Muhammad Asril Samitama;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, data Pemohon tercatat bernama Abdul Rauf;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, data Pemohon tercatat bernama Abdul Ra'uf;
- Bahwa anak Pemohon tersebut, Muhammad Asril Samitama, sudah dicatatkan akta kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon seperti yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1088/II/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Pekanbaru, tertanggal 06-Maret-2007 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Ra'uf (penulisan RAUF memakai tanda baca petik koma atas di antara A dan U), sehingga sesuai dengan yang tertera atau tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 2171022007699004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2018, menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., sama halnya dengan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171021907080002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-04-2017 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. demikian juga halnya pada Ijazah No Seri: 475/19977/TK/97 program pendidikan Sarjana yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 1997 menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., serta demikian juga halnya dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 224/51/IV/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Laweyan Kab. Surakarta-Jawa Tengah tertanggal 29-April-2005, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. Jelasnya, yang sesungguhnya dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah Abdul Rauf, ST. yakni penulisan Rauf tidak memakai tanda baca petik koma atas di antara A dan U.

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Asril Samitama, yang tercatat Abdul Ra'uf menjadi Abdul Rauf,

Hal. 5 dari 8 Penetapan No.1384/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitem Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran anak Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Asril Samitama, sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon seperti yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1088/I/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Pekanbaru, tertanggal 06-Maret-2007 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Ra'uf (penulisan RAUF memakai tanda baca petik koma atas di antara A dan U), sehingga sesuai dengan yang tertera atau tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 2171022007699004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2018, menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., sama halnya dengan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga No. 2171021907080002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25-04-2017 yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. demikian juga halnya pada Ijazah No Seri: 475/19977/TK/97 program pendidikan Sarjana yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 1997

Hal. 6 dari 8 Penetapan No.1384/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST., serta demikian juga halnya dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 224/51/IV/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Laweyan Kab. Surakarta–Jawa Tengah tertanggal 29-April-2005, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama Abdul Rauf, ST. Jelasnya, yang sesungguhnya dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah Abdul Rauf, ST. yakni penulisan Rauf tidak memakai tanda baca petik koma atas di antara A dan U.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh kami ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERTY MARIANA TURNIP S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HERTY MARIANA TURNIP S.H.,

ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H

Hal. 7 dari 8 Penetapan No.1384/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 120.000,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi penetapan	: Rp. 5.000,-
5. Materai penetapan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Penetapan No.1384/Pdt.P/2018/PN.Btm